

STATUTA



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
LABUHANBATU-RANTAUPRAPAT
TAHUN
2015**

Jl. Sisingamangaraja No.126A Aek Tapa Rantauprapat Sumatera Utara)

No. Telpn (0624) 21901

e-mail ; info@stie-labuhanbatu.ac.id/ website <http://www.stie-labuhanbatu.ac.id>

**PERATURAN KETUA YAYASAN UNIVERSITAS LABUHANBATU
NO.105/KPTS/Y-ULB/X/2015**

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LABUHANBATU

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu;
- b. bahwa agar tata kelola perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan baik, maka seluruh mekanisme pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu tersebut perlu diatur dengan peraturan yang disebut Statuta Perguruan Tinggi sesuai Ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang sudah lama berdiri sejak tahun 1998 di Kabupaten Labuhanbatu penyelenggaraan berada di naungan Yayasan Universitas Labuhanbatu yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bentuk Sekolah Tinggi;
- d. bahwa Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu merupakan peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang dijadikan acuan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan persedur di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 42/D/O/1998 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Universitas Labuhanbatu.

Memperhatikan : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu tahun 2014 perlu direvisi sesuai kebutuhan kondisi saat ini.

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN KETUA YAYASAN UNIVERSITAS LABUHANBATU TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LABUHANBATU

Pasal 1

- (1) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu merupakan landasan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu
- (2) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Ketua ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu ini segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan

mengalami revisi/belum diganti berdasarkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

Pasal 3

Dengan berlakunya Statuta ini maka statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu sebelumnya dan semua ketentuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu direvisi menyesuaikan kebutuhan.

Pasal 4

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 Oktober 2015

Ketua

Yayasan Universitas Labuhanbatu

DR. H. Amarullah Nasution, SE, M.Si

LAMPIRAN : PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS
LABUHANBATU NO.105/KPTS/Y-ULB/X/2015
TENTANG STATUTA STIE LABUHANBATU

MUKADIMAH

Pembangunan nasional dibidang pendidikan merupakan perwujudan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui tri dharma perguruan tinggi yang dinamis dengan perubahan yang terjadi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yakni pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjunjung tinggi etika akademik dengan sungguh-sungguh yang berlandaskan kebebasan akademik dan keilmuan diwujudkan dalam Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang dimaksud dengan :

- 1) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada Kebudayaan Bangsa Indonesia dan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
- 3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah rumusan arah pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- 6) Rencana Strategis adalah rumusan strategi pencapaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 7) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka pendek waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut.
- 8) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, bahan, cara penyampaian dan sistem evaluasi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar.
- 9) Civitas akademik adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 10) Dosen adalah tenaga pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 11) Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

- 12) Alumni adalah peserta didik yang telah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dinyatakan dengan keputusan serta memiliki tanda yang sah.
- 13) Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu terdiri dari Ketua, Pembantu Ketua dan Ketua Jurusan.
- 14) Ketua adalah pimpinan tertinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 15) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu adalah merupakan Badan normative dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 16) Organisasi kemahasiswaan adalah lembaga non struktural pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang terdiri dari senat mahasiswa, badan perwakilan mahasiswa dan himpunan mahasiswa jurusan.
- 17) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu untuk secara bertanggungjawab melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi.
- 18) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang membuat peraturan dan keputusan.
- 19) Yayasan Universitas Labuhanbatu adalah sebagai Badan Hukum penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 20) Menteri adalah Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- 21) Dirjen adalah Direktur Jenderal Perguruan Tinggi.
- 22) Koordinasi Kopertis adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I yang berkedudukan di Medan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi STIE Labuhanbatu

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana ekonomi berkualitas dan berjiwa wirausaha tingkat nasional pada tahun 2030.

Pasal 3

Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu

- 1) Melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Ilmu Ekonomi, Manajemen, sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan pada masa yang akan datang.
- 3) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berkarakter kewirausahaan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- 4) Melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan ilmu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu

1. Menghasilkan lulusan atau sarjana ekonomi dengan kualitas yang memungkinkan berkompetensi secara nasional.
2. Menghasilkan lulusan yang independen, jujur, beretika dan berkomitmen.
3. Mempertahankan posisi sebagai jurusan ekonomi yang mampu berkompetisi secara nasional
4. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang relevan bagi perberdayaan ekonomi rakyat
5. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak perusahaan organisasi profesi dan pemerintah.

BAB III

AZAS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu berazaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
- 2) Tugas pokok Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan.

- 3) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pembinaan civitas akademik dan hubungan dengan lingkungan.
 - e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif

BAB IV

IDENTITAS

Pasal 6

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi disingkat (STIE) adalah Perguruan Tinggi Swasta dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang bertanggungjawab langsung kepada yayasan.
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Universitas Labuhanbatu, dan secara akademik oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu berkedudukan di Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu didirikan pada tanggal 10 Maret 1998 dan direncanakan dapat beroperasi tahun 1999/2000.
- 5) Yayasan Universitas Labuhanbatu sebagai badan hukum Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu didirikan berdasarkan Akta Nomor : 42/D/O/1998 dihadapan Notaris HAJI DJATIM SOLIN, SH, berkedudukan di Rantauprapat Sumatera Utara.

Pasal 7

- 1) Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu terdiri dari 1 lingkaran luar bergaris tebal bertuliskan didalamnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu berwarna hijau keemasan, 5 buah lingkaran dalam didalamnya tergambar padi dan kapas, ditengahnya tertulis STIE dan tahun 1998.
 - a. Lingkaran luar bergaris tebal melambangkan kesatuan dan keutuhan yang kokoh.
 - b. 5 (lima) lingkaran dalam menggambarkan dasar Negara Pancasila dan Keimanan yang dalam dan mencerminkan keteguhan iman dan pribadi civitas akademiknya.

- c. Tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu hitam menunjukkan bahwa ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 2) Bentuk dan susunan lambang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
- 3) Bentuk, ukuran dan warna bendera Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
- 4) Hymne Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
- 5) Bentuk dan warna busana akademik bagi pimpinan dan wisudawan ditetapkan dengan Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pengurus Yayasan Universitas Labuhanbatu.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan / atau professional yang dapat menerapkan mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan bidang teknologi.
- 3) Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan bidang pendidikan.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan bidang teknologi dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

- 1) Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.
- 2) Kurikulum disusun oleh jurusan sesuai dengan sasaran program studi, serta berpedoman pada kurikulum nasional.

- 3) Kurikulum meliputi mata kuliah dasar umum (MKDU), mata kuliah dasar keahlian (MKDK), mata kuliah keahlian (MKK) dengan pembulat studi Lainnya.

Pasal 10

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan sistim paket semester.
- 2) Tahun akademik dibagi menjadi dua semester (semester ganjil dan semester genap) yang masing-masing terdiri dari 16 sampai 18 minggu.
- 3) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- 4) Apabila diperlukan kegiatan akademik dapat juga dilaksanakan pada hari Sabtu.

Pasal 11

- 1) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
- 2) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
- 3) Setiap dosen bertugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

Pasal 12

- 1) Setiap karyawan berhak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Setiap karyawan berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Setiap karyawan berkewajiban dan memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Setiap karyawan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga Labuhanbatu.

Pasal 13

- 1) Pengembangan jumlah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Pelaksanaan ketetapan ayat (1) tersebut diatas harus dengan Surat Keputusan Yayasan Universitas Labuhanbatu.

Pasal 14

- 1) Semester pendek dapat dilaksanakan pada Program Studi yang membutuhkan
- 2) Semester pendek dilaksanakan dari Juli sampai dengan akhir Agustus.

Pasal 15

- 1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dapat berupa ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh Dosen.
- 2) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi.
- 3) Ujian semester terdiri dari Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- 4) Ujian akhir Program Studi suatu program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau karya tulis atau ujian skripsi.

Pasal 16

Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan akademik dan/ atau profesi bila telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik dan/ atau profesional.

Pasal 17

- 1) Mahasiswa yang telah lulus berhak memperoleh Ijazah
- 2) Ijazah ditandatangani oleh Ketua dan Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu
- 3) Penyerahan Ijazah dilakukan selesai upacara wisuda.

Pasal 18

- 1) Lulusan pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik dengan sebutan sarjana
- 2) Lulusan pendidikan profesional diberi hak untuk menggunakan gelar akademik dengan sebutan profesional
- 3) Gelar akademik Sarjana, dan sebutan profesional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 4) Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun
- 5) Gelar akademik dan profesional dapat dicabut oleh Ketua apabila ditemukan penyimpangan kekeliruan atau kesalahan dalam proses memperoleh gelar atau sebutan profesional tersebut.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 19

- 1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggungjawab dan mandiri.
- 2) Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu memfasilitasi setiap civitas akademik agar dapat melaksanakan kebebasan akademik
- 3) Setiap civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.

Pasal 20

- 1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- 2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VII

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- 1) Lulusan pendidik akademik, vokasi, atau profesi berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi
- 2) Bukti kelulusan diberikan salam bentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi

- 3) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik sarjana, ditulis dibelakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf SE. Ikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu
- 4) Penyanggah gelar dapat mencantumkan nama perguruan tinggi pemberi gelar atau singkatannya di belakang gelar yang diperolehnya dalam tanda kurung
- 5) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik, vokasi dan profesi ditetapkan dengan Peraturan Ketua setelah memperoleh persetujuan Senat.

Pasal 22

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang mempunyai jasa dan prestasi sangat menonjol dalam pengembangan pendidikan.
- 2) Syarat dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 23

Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu terdiri dari :

- (1) Yayasan.
- (2) Badan pelaksana harian Yayasan.
- (3) Dewan Penyantun
- (4) Senat Sekolah Tinggi.
- (5) Ketua
- (6) Pembantu Ketua I, II dan III.
- (7) Ketua Program Studi
- (8) Sekretaris Program Studi
- (9) Dosen.
- (10) Lembaga Penjaminan Mutu Internal.
- (11) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (12) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (13) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- (14) Unit – unit Pelaksana Teknik.

1. Perpustakaan.
2. Pusat Komputer.
3. Pengelola Jurnal
4. Pusat Bimbingan Karir dan Tracer Study.

BAB IX YAYASAN

Pasal 24

- (1) Yayasan / BP-PTS ini bernama Yayasan Universitas Labuhanbatu didirikan pada Tanggal 10 Maret 1998 berdasarkan Akte Notaris : HAJI DJATIM SOLIN, SH Notaris di Rantauprapat, Nomor :06/27 April 1999.
- (2) Pengurus Yayasan terdiri atas :
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Wakil Bendahara

Pasal 25

- (1) Yayasan Universitas Labuhanbatu mempunyai tugas menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Yayasan mempunyai fungsi :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Mengusahakan dana untuk peningkatan mutu dan hasil pendidikan.
 - c. Mengangkat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu melalui persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - d. Mengangkat dan Memberhentikan dosen dan karyawan atas usul Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
 - e. Mengesahkan anggaran belanja yang diajukan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu setelah dievaluasi secara bersama dan disahkan.
 - f. Menetapkan peraturan umum tentang pembagian tugas, masa jabatan dan kewenangan – kewenangan lainnya.

- g. Mengelola kekayaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dan memanfaatkan untuk kepentingan kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- (3) Pimpinan, Pengurus dan anggota Yayasan Universitas Labuhanbatu tidak dibenarkan menjadi Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

Pasal 26

- (1) Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Yayasan Universitas Labuhanbatu.
- (2) Ketua mempunyai tugas :
- a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungan.
 - b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan melaksanakan untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
- (3) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Universitas Labuhanbatu setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dengan persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua terdiri dari :
- a. Pembantu Ketua bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua I.
 - b. Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua II.
 - c. Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua III.
- (3) Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta Pembantu III Bidang Kemahasiswaan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

- (4) Pembantu Ketua I Bidang Akademik membantu Ketua dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan membantu Ketua dalam memimpin Pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (6) Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan membantu Ketua dalam Memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (7) Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 28

- 1) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu, adalah merupakan badan normative yang memberikan pertimbangan dan sarana serta masukan-masukan lainnya kepada Ketua.
- 2) Anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu terdiri dari Ketua, Pembantu-pembantu Ketua, Ketua Jurusan dan Wakil Dosen.
- 3) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dipimpin oleh Ketua yang didampingi oleh Sekretaris yang dipilih diantara anggota.
- 4) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu diatur ketentuan tersendiri.
- 5) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dengan persetujuan Yayasan Universitas Labuhanbatu.
- 6) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu berfungsi sebagai wakil civitas akademik dalam menetapkan norma, mengesahkan rencana, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaannya serta memberikan pertimbangan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dengan tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijaksanaan dasar yang menjadi pedoman bagi Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya.
 - b. Merumuskan pedoman dan mengatur pemberian penghargaan kepada tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa dan anggota masyarakat.

- c. Merumuskan norma dan tolak ukur serta menilai penyelenggaraan program-program pendidikan, tenaga administrasi, mahasiswa dan anggota masyarakat.
 - d. Mengkaji, menyempurnakan dan kemudian menyetujui anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang diajukan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu sebelum rencana anggaran yang bersangkutan disampaikan kepada Yayasan Universitas Labuhanbatu.
 - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu berkenaan dengan pelaksanaan kebijaksanaan dalam tahun akademik dan / atau tahun anggaran yang telah berjalan.
 - f. Merumuskan dan / atau meninjau kembali peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
 - g. Merumuskan pedoman dan mengatur tatacara pemberian sanksi kepada tenaga kependidikan, peneliti, tenaga administrasi, dan mahasiswa terhadap pelanggaran atas norma-norma yang berlaku dalam lingkungan Institusi.
 - h. Mempertimbangkan, menyetujui dan meresmikan pemberian dan / atau pengakuan gelar Doktor kehormatan.
 - i. Mempertimbangkan usul pengangkatan Guru Besar Emeritus.
- 7) Persyaratan pokok untuk menjadi anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang dipilih adalah :
- a. Dosen tetap (Yayasan dan PGNS dpk pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu)
 - b. Calon yang bersangkutan diusulkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang ditetapkan dengan keputusan yayasan.
- 8) Masa Jabatan Anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu
- a. Sama dengan masa jabatan bagi anggota yang berstatus sebagai Guru Besar, Pimpinan STIE atau Ketua Jurusan.
 - b. Empat tahun bagi anggota yang dipilih.
- 9) Dalam melaksanakan tugas Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu membentuk komisi yang terdiri dari :
- a. Komisi akademik, untuk mempersiapkan rumusan tentang :

1. Kebijakan dasar menjadi pedoman bagi Pimpinan STIE dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Peraturan baru dan / hasil meninjau kembali terhadap peraturan pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
 3. Norma dan tolak ukur penyelenggaraan program akademik dan / atau profesional, serta pertimbangan mengenai pengadaan program-program baru yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional serta penghentian program-program yang tidak wajar lagi, untuk dipertahankan.
 4. Kebijakan mengenai penilaian kegiatan akademik yang profesional, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh tenaga pendidikan dan / atau mahasiswa.
 5. Kebijakan berkenaan menilai kemampuan akademik dan kepribadian tenaga kependidikan maupun mahasiswa.
 6. Hasil penilaian terhadap pertanggungjawaban Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu mengenai pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pada setiap permulaan tahun kuliah.
 7. Peraturan baru dan / atau hasil peninjauan kembali terhadap aturan etika yang dijadikan pedoman bagi tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 8. Pedoman tata cara pemberian sanksi terhadap kasus-kasus penyelenggaraan etika akademik dan aturan-aturan lain bilamana tidak terselesaikan ditingkat jurusan.
- b. Komisi administrasi, keuangan, perencanaan dan pengembangan untuk mempersiapkan rumus tentang :
1. Hasil peninjauan, perbaikan dan persetujuan mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang diajukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu sebelum diusulkan kepada Yayasan Pembina.

2. Kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu mengenai pengembangan bidang personalia, bidang keuangan, perencanaan, pengembangan.
 3. Hasil penilaian terhadap pertanggungjawaban Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu mengenai pelaksanaan kebijakan administrasi dan keuangan dalam tahun kuliah yang telah berakhir.
- c. Komisi Kemahasiswaan dan Alumni, untuk mempersiapkan rumusan tentang :
1. Kebijakan mengenai pembinaan mahasiswa dalam bidang pengembangan bakat, minat, penalaran, kesejahteraan dan kegiatan mahasiswa lain.
 2. Kebijakan mengenai kerjasama kelembagaan organisasi kemahasiswaan dan alumni.
 3. Kebijakan mengenai kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dan alumni sebagai program maupun Organisasi Ikatan Alumni.
- 10) Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dapat membentuk sub komisi dan / atau Panitia ADHOCK sesuai dengan kebutuhan.
- 11) Pengambilan keputusan dalam sidang Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu pada prinsipnya diselenggarakan melalui musyawarah untuk mencapai mupakat :
- a. Sidang senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu diselenggarakan berdasarkan saran-saran dan pertimbangan pimpinan dan / atau anggota senat, komisi sub-komisi atau panitia ADHOCK.
 - b. Sidang senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dapat diselenggarakan jika diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota senat.
 - c. Untuk dapat mengambil keputusan, sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota.
 - d. Apabila hal dimaksud pada butir C diatas terpenuhi maka sidang ditunda paling cepat selama dua hari.

- e. Apabila setelah dua kali penundaan sidang dan apa yang dimaksud butir C tersebut masih juga belum terpenuhi maka sidang dapat di selenggarakan dengan anggota yang hadir.
 - f. Apabila mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara yang terbanyak :
 - 1. Dalam sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota yang hadir.
 - 2. Dalam sidang yang diselenggarakan berdasarkan butir (e) diatas, keputusan yang diambil dengan suara yang terbanyak sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.
- 12) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota, tata tertib sidang dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dalam Aturan Tata Kerja Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

Pasal 29

- 1) Jurusan merupakan satuan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari pimpinan dan sejumlah dosen tetap serta sejumlah mahasiswa yang terdaftar pada jurusan yang bersangkutan.
- 2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 3) Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.

Pasal 30

- 1) Dosen adalah tenaga pengajar dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- 2) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen biasa.
 - b. Dosen luar biasa.
 - c. Dosen tamu.
- 3) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan Universitas Labuhanbatu dengan tugas mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

Pasal 32

- 1) Bagian Penelitian adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang berada di bawah Ketua.
- 2) Bagian Penelitian dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 33

Bagian Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh sub. Bagian penelitian dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal (20) Bagian Penelitian mempunyai fungsi.

- a. Melaksanakan penelitian bidang Ekonomi dan Manajemen.
- b. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan untuk menunjang pembangunan.
- c. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan institusi.
- d. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan bidang Ekonomi serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan / atau daerah melalui kerjasama baik didalam maupun diluar negeri.
- e. Melaksanakan urusan Tata Usaha.

Pasal 33

Badan Penelitian terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub. Bagian Penelitian

e. Tenaga Penelitian

Pasal 32

Sub. Bagian Penelitian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Penelitian sesuai dengan bidangnya.

Pasal 33

- 1) Sub. Bagian Penelitian tersebut pada Pasal (18) terdiri atas sejumlah tenaga akademik dan tenaga penelitian dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi.
- 2) Sub. Bagian Penelitian dipimpin oleh seorang tenaga Akademik dan tenaga penelitian senior yang ditunjuk diantara tenaga akademik dan tenaga peneliti dilingkungan bagian Penelitian.
- 3) Jumlah tenaga dan peneliti ditetapkan menurut kebutuhan.
- 4) Jenis dan jenjang tenaga akademik dan tenaga peneliti diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- 1) Bagian Pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang berada dibawah Ketua.
- 2) Bagian Pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Ketua dibantu seorang Sekretaris.

Pasal 35

Lembaga Pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasat (20) Bagian Pengabdian kepada masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan ilmu pengetahuan bidang Manajemen.
- b. Meningkatkan relevansi program Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

- d. Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional wilayah, dan / atau daerah melalui kerjasama antar Perguruan Tinggi dan / atau badan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha

Pasal 37

Bagian Pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- a. Ketua.
- b. Sekretaris.
- c. Pelaksana Tata Usaha.
- d. Tenaga Ahli.

Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal (23) pelaksanaan tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan kepegawaian dan keuangan.
- b. Melaksanakan urusan administrative program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta Layanan informasi.

Pasal 38

- 1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 2) BAAK dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 39

BAAK mempunyai tugas pelayanan administrasi dibidang akademik dan kemahasiswaan dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAAK mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi pendidikan.
- b. Melaksanakan administrasi kerjasama.

- c. Melaksanakan administrasi minat bakat dan penalaran.
- d. Melaksanakan administrasi informasi kemahasiswaan.
- e. Melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 41

BAAK terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Akademik.
- b. Sub. Bagian Kemahasiswaan.

Pasal 42

Sub. Bagian Akademik mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan dan evaluasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Akademik mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan administrasi pendidikan dan evaluasi, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Melaksanakan registrasi dan statistik.
- c. Melaksanakan administrasi sarana pendidikan.

Pasal 44

Sub. Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pada Sub. Bagian Kemahasiswaan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi minat dan penalaran.
- b. Melaksanakan administrasi informasi kemahasiswaan.
- c. Melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 46

- 1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi umum dan keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- 2) Biro Adminisasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 47

Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi bagian umum dan keuangan dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

Pasal 48

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- b. Sub. Bagian Hukum dan Tatalaksana.
- c. Sub. Bagian Kepegawaian.
- d. Sub. Bagian Perlengkapan.
- e. Sub. Bagian Anggaran Rutin.
- f. Sub. Bagian Dana Masyarakat.
- g. Sub. Bagian Perlengkapan.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga.
- b. Melaksanakan urusan hukum dan tatalaksana.
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
- d. Melaksanakan administrasi perlengkapan.
- e. Melaksanakan administrasi anggaran rutin dan pembangunan.

Pasal 50

- 1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Pembinaanya dilakukan oleh Pembantu Ketua I.
- 2) Perpustakaan dipimpin oleh Kepala yang ditunjuk di antara pustakawan senior, penelitian dan perpustakaan.

Pasal 51

Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal (36) perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Menyediakan dan mengelola bahan pustaka.
- b. Memberikan layanan pendayagunaan bahan pustaka.
- c. Memelihara bahan pustaka.
- d. Melakukan layanan referensi.
- e. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan.

Pasal 53

Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala.
- b. Pelaksana Tata Usaha.
- c. Kelompok Pustakawan.

Pasal 54

Pelaksanaan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Perpustakaan.

Pasal 55

Pelaksana Tata Usaha sebagaimana tersebut pada pasal (40) secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 56

- 1) Kelompok pustakawan terdiri atas sejumlah pustakawan dalam jabatan fungsional.
- 2) Kelompok pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk diantara pustakawan di lingkungan perpustakaan.
- 3) Jumlah pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan.
- 4) Jenis dan jenjang pustakawan diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- 1) Pusat komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan pembinaannya dilakukan Pembantu Ketua I.

- 2) Pusat komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga akademik, tenaga teknis komputer senior di lingkungan bagian komputer.

Pasal 58

Pusat komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, latihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (44) pusat komputer mempunyai fungsi:

- a. Kepala.
- b. Pelaksana Tata Usaha.
- c. Kelompok Tenaga Akademik dan Tata Teknis Komputer.

Pasal 60

Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat komputer.

Pasal 61

Pelaksana Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada pasal (46) secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat komputer dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 62

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dapat mengadakan unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan keperluan.
- 2) Unit pelaksana teknis lainnya tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Yayasan Universitas Labuhanbatu atas usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)

Labuhanbatu serta dengan instansi lain di luar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama.

Pasal 62

Ketua dan Pembantu Ketua, Kepala Bagian Penelitian, Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Unsur Penunjang, Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 63

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu bertanggung jawab langsung, memimpin dan mengkoordinasikan bahwasanya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 64

Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun Laporan lebih Lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 66

Rencana kerja terinci yang akan dijadikan pedoman dan prosedur kerja bagi segenap satuan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu akan dibuat dalam peraturan tersendiri yang akan disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu. Setelah mendapat pertimbangan Yayasan Universitas Labuhanbatu.

BAB X

DEWAN PENYANTUN

Pasal 67

- 1) Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat (formal maupun non formal) yang menaruh minat dan perhatian pada pembangunan pendidikan serta memiliki dedikasi dan loyalitas untuk senantiasa ikut mengasuh dan membantu memecahkan masalah

di bidang material dan finansial yang dihadapi dalam pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

- 2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas prakarsa bersama antara Yayasan dengan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 3) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang penyantun ditetapkan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

BAB XII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 68

- 1) Yang disebut mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dan merupakan bagian dari civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 2) Bidang kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengolahan, pengendalian, dan pendanaan serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat bakat serta usaha penunjangnya.

Pasal 69

- 1) Hak Mahasiswa ialah:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
 - c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dan dosen juga bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.

- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan kemahasiswaan atau program studi yang hendak dimulai, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau studi yang bersangkutan.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

Kewajiban Mahasiswa, yaitu:

- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali mahasiswa yang dibebaskan dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan / ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
 - c. Menghormati tenaga pendidik dan / atau tenaga administrasi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan.
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - g. Menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua.

Pasal 70

- 1) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah keperluan wawasan

dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip manusia akan sesuai dengan hakekat manusia.

2) Bentuk dan struktur.

- a. Di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu meliputi Senat Mahasiswa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- b. Di tingkat Jurusan meliputi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

3) Kedudukan.

- a. SM dan BPM berkedudukan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dan merupakan kelengkapan non struktural.
- b. HMJ berkedudukan ditingkat Jurusan dan merupakan kelengkapan non struktural.

4) Tugas Pokok.

- b. UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dalam bidang tertentu sesuai dengan tanggung jawab.
- c. SM mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, menilai program dan pelaksanaan program SM, serta memberikan pendapat, usulan dan sarana pada Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- d. SM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan program studi jurusan.

5) Fungsi:

- a. UKH berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Sekolah Tinggi yang bersifat keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat.
- b. SM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan.
- c. BPM berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penerapan garis-garis besar program.
- d. HMJ berfungsi sebagai wahana pelaksana kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat kegiatan sesuai dengan program studi pada jurusan yang bersangkutan.

Pasal 71

- 1) Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dapat memfasilitasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dalam upaya menunjang pencapaian tujuan institusi.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 72

- 1) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu, ditetapkan oleh Yayasan Universitas Labuhanbatu.
- 2) Tata pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak berasal dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan Negara.
- 3) Tata pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak berasal dan dana pemerintah (APBN) diatur oleh Yayasan Universitas Labuhanbatu.
- 4) Kekayaan Sekolah Tinggi di luar sarana dan prasarana pendidikan pengelolaannya diatur dengan keputusan Yayasan Universitas Labuhanbatu.
- 5) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi diatur dengan keputusan Yayasan Universitas Labuhanbatu.

BAB XIV

P E M B I A Y A A N

Pasal 73

- 1) Pembiayaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu diperoleh dari sumber dana hasil usaha Yayasan sebagai penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu ini, sumber dari pihak lainnya yang tidak mengikat.

- 2) Yayasan Universitas Labuhanbatu sebagai penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu, mempunyai jasa tertentu sebagai penyandang dana yang diperoleh kebijaksanaan manajemen umum.
- 3) Sumber dana dari masyarakat terdiri dari:
 - a. Sumbangan dana pembangunan dan mahasiswa.
 - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
 - c. Biaya seleksi ujian masuk.
 - d. Hasil penjualan produk /jasa lembaga-lembaga.
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah.
 - f. Bantuan lain yang tidak mengikat baik dalam maupun dari luar negeri.

Pasal 74

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu berdasarkan masukan-masukan dari unsur yang dianggap berwenang, disahkan bersama oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dalam rapat pengurus Yayasan.

Pasal 75

- 1) Penggunaan dana yang tersedia dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan tersendiri.
- 2) Pembukuan diselenggarakan berdasarkan hukum administrasi keuangan yang berlaku.

BAB XV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 76

- 1) Pengawasan dilakukan melalui penilaian berkala terhadap kurikulum, mutu dan jumlah kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana, administrasi, akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumah tanggaan dengan tujuan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 2) Penilaian dilakukan oleh instansi, unsur, pejabat yang ditunjukkan untuk itu.

- 3) Tata cara dan hal-hal lain yang menyangkut pelaksanaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVI

KERJA SAMA

Pasal 77

- 1) Dalam rangka pembinaan dan pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dapat dilakukan kerja sama perguruan tinggi / lembaga lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 3) Kerjasama dengan lembaga lain dan dalam negeri diatur oleh Ketua setelah mendapat persetujuan dari Yayasan, sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri harus diketahui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

BAB XVII

KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 78

Setiap dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta kewibawaan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
3. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Befikir, bersikap, berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela antara lain perbuatan Plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.

7. Memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang tidak diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperlihatkan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang teman sejawat.
10. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Menimbang dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendalami, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan bidang Agama sesuai dengan ketentuan berlaku.
12. Membimbing dan mendidik kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar dan mandiri bertanggung jawab.
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
14. Menjaga / memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan bidang Agama sesuai dengan bidangnya.
16. Mengetahui semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

Pasal 79

Setiap pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta kewibawaan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
3. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berdisiplin, berbudi luhur bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.

5. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata di ketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung secara tidak sah dengan profesinya.
6. Memegang teguh rahasia Negara, jabatan serta tidak menyalah gunakan jabatan.
7. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Menjaga / memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
9. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
10. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

Pasal 80

Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu wajib :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Surat Keputusan Yayasan.
- 3) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 4) Menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan.
- 5) Menjaga nama baik dan kewibawaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah.
- 7) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
- 8) Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 9) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela antara lain plagiat.
- 10) Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan.
- 11) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengalaman Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- 12) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.

- 13) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan Agama sesuai dengan bidangnya.
- 14) Mematuhi semua peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 15) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
 - a. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olah raga.
 - b. Menghambat pejabat, pegawai atau petugas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dalam melaksanakan kewajibannya.
 - c. Mengamati dosen, pegawai administrasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar atau penelitian.

Pasal 81

- 1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta kesetiaan terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu kepada warga atau unsur organisasi yang telah meninjau kesetiaan, prestasi atau telah berjasa terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu dapat memberikan penghargaan tanpa tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 3) Tata upacara pemberian tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh ketua setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

Pasal 82

- 1) Setiap dosen, pegawai dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa:
 1. Teguran lisan.
 2. Teguran tertulis.
 3. Peringatan keras.
 4. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 5. Penundaan kenaikan pangkat.

6. Penurunan pangkat.
 7. Pembebasan tugas.
 8. Pemberhentian.
- 3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa
1. Teguran lisan.
 2. Teguran tertulis.
 3. Teguran keras.
 4. Penundaan pemberian ijazah.
 5. Pembatalan nilai akademik.
 6. Larangan mengikuti kuliah jangka waktu tertentu.
 7. Pencabutan hak sebagai mahasiswa.
- 4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan surat keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

BAB XVIII

PENJAMINAN KUALITAS DAN AKREDITASI

Pasal 83

- 1) Tatacara penjaminan kualitas dan efisiensi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu ditetapkan oleh Ketua dengan memperhatikan pertimbangan Senat.
- 2) Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran yang merupakan tanggung jawab institusi.
- 3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal.
- 4) Ketua menetapkan langkah-langkah pembinaan unit-unit di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu berdasarkan hasil pengawasan kualitas dan efisiensi.
- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) diatur oleh Ketua.
- 6) Penilaian kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri.

BAB XIX

Pasal 84

- 1) Perubahan dan/atau penyempurnaan Statuta dilaksanakan atas dasar persetujuan dari anggota senat sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 2) Perubahan Statuta ini dilaksanakan atas persetujuan dan disahkan oleh Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu dan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu.
- 3) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : RANTAUPRAPAT

PADA TANGGAL : 10 OKTOBER 2015

YAYASAN UNIVERSITAS LABUHANBATU

KETUA

DR. H. AMARULLAH NASUTION, SE. M.BA